



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 461 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KETIGA : Menetapkan Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut:
- a. Kepala Bagian Data pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 - b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 - c. Kepala Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
 - d. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 - e. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

- f. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
- g. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
- h. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
- i. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Jenderal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- j. Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Badan Litbang dan Diklat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
- k. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
- l. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- m. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KELIMA

- : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut:
- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 - b. Para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I Pusat Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Unit Kerja

Eselon I masing-masing;

- c. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri masing-masing.
- KETUJUH** : Untuk membantu pelaksanaan tugas, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sedikitnya terdiri atas Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi Arsip, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KESEMBILAN** : Pimpinan Satuan Kerja dapat mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik.
- KESEPULUH** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KESEBELAS** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama dapat melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KEDUA BELAS** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA BELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fachrul Razi', written in a cursive style.

FACHRUL RAZI,